



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Zakaria
2. Tempat lahir : Lam Peudaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kling Cot Arun, Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.I, kesemuanya Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) beralamat di Jalan Banda Aceh Km 15,5

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 69 Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur, Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN jth tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN jth tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN ALM ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Desa Lam Peudaya, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib terdakwa lagi berada di warung Kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun Kec. Baitusalam Kab Aceh Besar kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr ACONG (panggilan) Warga Desa Cadek Kec.Baitusalam Kab.Aceh Besar lalu pada saa itu Sdr ACONG (panggilan) mengatakan kepada terdakwa "KAWAN, MANA ADA TEMPAT AMBIL SABU" lalu terdakwa menjawab "KURANG TAU JUGA AKU,TAPI COBA TERDAKWA CARI DULU BOLEH, BERAPA ADA DUITNYA" lalu Sdr ACONG (panggilan) menjawab "BOLEH, TERDAKWA ADA DUIT 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) "Terdakwa mengatakan lagi "MANA DUITNYA" kemudian setelah itu Sdr ACONG (panggilan) memberikan uang kepada terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sebanyak Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan setelah itu terdakwa pun langsung pergi untuk membeli sabu dan saat itu terdakwa pergi untuk menjumpai Sdr DARWIN Warga Desa Kling Cot Arun Kec. Darusalam Kab Aceh Besar untuk mengambil / membeli sabu ditempat Sdr DARWIN bekerja disalah satu tempat buat batu bata yang berada di desa Lampeudaya Kec. Darussalam yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan setiba terdakwa ditempat Sdr DARWIN saat itu terdakwa melihat Sdr DARWIN lagi berada ditempat tersebut lalu terdakwa langsung menjumpai Sdr DARWIN kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr DARWIN "ADA BAHAN BANG (SABU) "Lalu Sdr DARWIN Menjawab "ADA,BRAPA UANGNYA" terdakwa menjawab lagi "NI ADA 150.000 (SERATUS LIMA PULUH) BANG" lalu Sdr DARWIN mengatakan lagi "MANA UANGNYA" dan saat itu terdakwa memberikan uang sebanyak 150.000 (SERATUS LIMA PULUH) kepada Sdr DARWIN (DPO) tidak lama kemudian DARWIN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Sdr DARWIN terdakwa langsung pergi untuk menjumpai kembali Sdr ACONG (Panggilan) yang sedang menunggu di Warung kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun dan pada saat terdakwa pulang tepatnya di jalan di Desa Lampeudaya kec. Darusalam Kab. Aceh Besar terdakwa itu terdakwa dihadap/didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan pada saat itu beberapa pria yang berpakaian preman tersebut mengatakan/memperkenalkan diri yang bahwa orang-orang tersebut aparat kepolisian dari Polres Aceh Besar dan saat didatangi oleh aparat kepolisian saat itu 1 (satu) paket sabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa jatuh ketanah kemudian salah satu dari aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang jatuh ke tanah.

- Bahwa terdakwa menerangkan tahu bahwa menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-undang NKRI, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6564 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milk tersangka atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan.
- Berita acara taksiran nomor 37/BAP/111/2021 oleh PT. Kantor Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 12 Juni 2021 terhadap narkoba jenis sabu milik Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram dengan keterangan susut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Desa Lam Peudaya, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib terdakwa lagi berada di warung Kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun Kec. Baitusalam Kab Aceh Besar kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr ACONG (panggilan) Warga Desa Cadek Kec.Baitusalam Kab.Aceh Besar lalu pada saat itu Sdr ACONG (panggilan) mengatakan kepada terdakwa "KAWAN, MANA ADA TEMPAT AMBIL SABU" lalu terdakwa menjawab "KURANG TAU JUGA AKU,TAPI COBA TERDAKWA CARI DULU BOLEH,BERAPA ADA DUITNYA" lalu Sdr ACONG (panggilan) menjawab "BOLEH, TERDAKWA ADA DUIT 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu)" Terdakwa mengatakan lagi "MANA DUITNYA" kemudian setelah itu Sdr ACONG (panggilan) memberikan uang kepada terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sebanyak Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan setelah itu terdakwa pun langsung pergi untuk membeli sabu dan saat itu terdakwa pergi untuk menjumpai Sdr DARWIN Warga Desa Kling Cot Arun Kec. Darusalam Kab Aceh Besar untuk mengambil / membeli sabu di tempat Sdr DARWIN bekerja disalah satu tempat buat batu bata yang berada di desa Lampeudaya Kec.Darusalam yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan setiba terdakwa ditempat Sdr DARWIN saat itu terdakwa melihat Sdr DARWIN lagi berada ditempat tersebut lalu terdakwa langsung menjumpai Sdr DARWIN kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr DARWIN "ADA BAHAN BANG (SABU)" Lalu Sdr DARWIN Menjawab "ADA,BRAPA UANGNYA" terdakwa menjawab lagi"NI ADA 150.000 (SERATUS LIMA PULUH) BANG" lalu Sdr DARWIN mengatakan lagi "MANA UANGNYA" dan saat itu terdakwa memberikan uang sebanyak 150.000 (SERATUS LIMA PULUH) kepada Sdr DARWIN (DPO) tidak lama kemudian DARWIN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Sdr DARWIN terdakwa langsung pergi untuk menjumpai kembali Sdr ACONG (Panggilan) yang sedang menunggu di Warung kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun dan pada saat terdakwa pulang tepatnya dijalan diDesa Lampeudaya kec.Darusalam Kab.Aceh Besar terdakwa itu terdakwa dihadang/didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan pada saat itu beberapa pria yang berpakaian preman tersebut mengatakan/memperkenalkan diri yang bahwa orang-orang tersebut aparat kepolisian dari polres Aceh besar dan saat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh aparat kepolisian saat itu 1 (satu) paket sabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa jatuh ketanah kemudian salah satu dari aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang jatuh ketanah.

- Bahwa terdakwa menerangkan tahu bahwa menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-undang NKRI, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6564 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milk tersangka atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan.
- Berita acara taksiran nomor 37/BAP/111/2021 oleh PT. Kantor Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 12 Juni 2021 terhadap narkoba jenis sabu milik Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram dengan keterangan susut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Desa Lam Peudaya, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk mengadili, melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Pukul 16.30 Wib terdakwa lagi berada di warung Kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun Kec. Baitusalam Kab Aceh Besar kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr ACONG (panggilan) Warga Desa Cadek Kec.Baitusalam Kab.Aceh Besar lalu pada saa itu Sdr ACONG (panggilan) mengatakan kepada terdakwa "KAWAN,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA ADA TEMPAT AMBIL SABU“ lalu terdakwa menjawab ”KURANG TAU JUGA AKU,TAPI COBA TERDAKWA CARI DULU BOLEH,BERAPA ADA DUITNYA” lalu Sdr ACONG (panggilan) menjawab ”BOLEH, TERDAKWA ADA DUIT 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) “Terdakwa mengatakan lagi ”MANA DUITNYA” kemudian setelah itu Sdr ACONG (panggilan) memberikan uang kepada terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sebanyak Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan setelah itu terdakwa pun langsung pergi untuk membeli sabu dan saat itu terdakwa pergi untuk menjumpai Sdr DARWIN Warga Desa Kling Cot Arun Kec. Darusalam Kab Aceh Besar untuk mengambil / membeli sabu ditempat Sdr DARWIN bekerja disalah satu tempat buat batu bata yang berada di desa Lampeudaya Kec.Darusalam yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan setiba terdakwa ditempat Sdr DARWIN saat itu terdakwa melihat Sdr DARWIN lagi berada ditempat tersebut lalu terdakwa langsung menjumpai Sdr DARWIN kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr DARWIN “ADA BAHAN BANG (SABU)“ Lalu Sdr DARWIN Menjawab ”ADA,BRAPA UANGNYA” terdakwa menjawab lagi”NI ADA 150.000 (SERATUS LIMA PULUH) BANG” lalu Sdr DARWIN mengatakan lagi ”MANA UANGNYA” dan saat itu terdakwa memberikan uang sebanyak 150.000 (SERATUS LIMA PULUH) kepada Sdr DARWIN (DPO) tidak lama kemudian DARWIN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Sdr DARWIN terdakwa langsung pergi untuk menjumpai kembali Sdr ACONG (Panggilan) yang sedang menunggu di Warung kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun dan pada saat terdakwa pulang tepatnya dijalan di Desa Lampeudaya kec. Darusalam Kab. Aceh Besar terdakwa itu terdakwa dihadap/didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan pada saat itu beberapa pria yang berpakaian preman tersebut mengatakan/memperkenalkan diri yang bahwa orang-orang tersebut aparat kepolisian dari polres Aceh besar dan saat didatangi oleh aparat kepolisian saat itu 1 (satu) paket sabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa jatuh ketanah kemudian salah satu dari aparat kepolisian mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang jatuh ketanah.

- Bahwa terdakwa menerangkan tahu bahwa menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-undang NKRI, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6564 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milk tersangka atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan.
- Berita acara taksiran nomor 37/BAP/1II/2021 oleh PT. Kantor Pos (Persero) Kota Jantho tanggal 12 Juni 2021 terhadap narkotika jenis sabu milik Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram dengan keterangan susut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. R/169/VI/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 12 Juni 2021 terhadap urine atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria didapatkan hasil Positif Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muri Ifanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Dedi Handoko (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di atas tanah di dekat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya ia buang ke tanah saat hendak dilakukan penangkapan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. DARWIN (panggilan) Warga Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2021 Sekitar Pukul 17.30 Wib, Personil Opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Polres Aceh Besar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri, namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dedi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Muri Ifanda (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di atas tanah di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya ia buang ke tanah saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. DARWIN (panggilan) Warga Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2021 Sekitar Pukul 17.30 Wib, Personil Opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Lampeudaya Kec. Baitusalam Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Polres Aceh Besar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri, namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di atas tanah di dekat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang ke tanah saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr DARWIN (panggilan) Warga Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr ACONG (panggilan) di warung Kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun Kec. Baitusalam Kab Aceh Besar kemudian Sdr ACONG mengajak Terdakwa

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu, lalu Sdr ACONG memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk membeli sabu pada Sdr DARWIN yang berada di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan setiba terdakwa di tempat Sdr DARWIN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr DARWIN (DPO) lalu Sdr DARWIN memberikan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr DARWIN terdakwa langsung pergi untuk menjumpai kembali Sdr ACONG (Panggilan) yang sedang menunggu di Warung kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun, namun dan pada saat terdakwa pulang tepatnya di jalan Desa Lampeudaya kec. Darussalam Kab. Aceh Besar terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian dari Polres Aceh besar dan saat didatangi oleh aparat kepolisian tersebut 1 (satu) paket sabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa terdakwa buang ke atas ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr ACONG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho dengan Nomor : 37/BAP/III/2021 tanggal 12 Juni 2021, yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR POS KOTA JANTHO ISKANDAR dengan hasil bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria memiliki berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram dengan keterangan susut.
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : Nomor Lab : 6564 / NNF / 2021 tanggal 30 Juli 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik terdakwa atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: No. R/169/VI/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 12 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia dari hasil pemeriksaan Urine terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria dapat mengambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (Metamphetamin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di atas tanah di dekat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang ke tanah saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr DARWIN (panggilan) Warga Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr ACONG (panggilan) di warung Kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun Kec. Baitusalam Kab Aceh Besar kemudian Sdr ACONG mengajak Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Sdr ACONG memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk membeli sabu pada Sdr DARWIN yang berada di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar yang kebetulan tidak jauh

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggal terdakwa dan setiba terdakwa di tempat Sdr DARWIN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr DARWIN (DPO) lalu Sdr DARWIN memberikan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr DARWIN terdakwa langsung pergi untuk menjumpai kembali Sdr ACONG (Panggilan) yang sedang menunggu di Warung kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun, namun dan pada saat terdakwa pulang tepatnya di jalan Desa Lampeudaya kec. Darusalam Kab. Aceh Besar terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian dari Polres Aceh besar dan saat didatangi oleh aparat kepolisian tersebut 1 (satu) paket sabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa terdakwa buang ke atas ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr ACONG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Zakaria yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata-kata "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak" "tanpa izin dari yang berwenang", "bertentangan dengan hukum" atau "bertentangan dengan keputusan atau kelayakan". Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di atas tanah di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr DARWIN (panggilan) Warga Desa Lampeudaya Kec. Baitussalam Kab. Aceh

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana awalnya sekitar Pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr ACONG (panggilan) di warung Kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun Kec. Baitusalam Kab Aceh Besar kemudian Sdr ACONG mengajak Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Sdr ACONG memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk membeli sabu pada Sdr DARWIN yang berada di Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan setiba terdakwa di tempat Sdr DARWIN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr DARWIN (DPO) lalu Sdr DARWIN memberikan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr DARWIN terdakwa langsung pergi untuk menjumpai kembali Sdr ACONG (Panggilan) yang sedang menunggu di Warung kopi yang berada di Desa Kling Cot Arun, namun dan pada saat terdakwa pulang tepatnya di jalan Desa Lampeudaya kec. Darussalam Kab. Aceh Besar terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian dari Polres Aceh besar dan saat didatangi oleh aparat kepolisian tersebut 1 (satu) paket sabu yang ada di genggam tangan kanan terdakwa terdakwa buang ke atas ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho dengan Nomor : 37/BAP/III/2021 tanggal 12 Juni 2021, yang ditandatangani oleh KEPALA KANTOR POS KOTA JANTHO ISKANDAR dengan hasil bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu milik Terdakwa atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria memiliki berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram dengan keterangan susut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : Nomor Lab : 6564 / NNF / 2021 tanggal 30 Juli 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik terdakwa atas nama Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: No. R/169/VI/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 12 Juni 2021 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Amalia dari hasil pemeriksaan Urine terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Alm Zakaria dapat mengambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (Metamphetamin) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa baru saja pulang membeli sabu dari Sdr. DARWIN (DPO), dimana sabu yang dibeli dari Sdr. DARWIN (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang Sdr. ACONG (DPO) dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr ACONG, namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan Sdr ACONG, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa ditangkap dalam keadaan bukan sedang menggunakan/menghisap sabu, akan tetapi perbuatan Terdakwa membeli (menerima), kemudian menyimpan (menguasai) sabu tersebut adalah merupakan rangkaian perbuatan yang harus dilalui oleh Terdakwa terlebih dahulu untuk kemudian melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa menggunakan sabu hanya sesekali dan bukan merupakan pecandu narkotika dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika baik berupa surat keterangan dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pecandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin (Alm) Zakaria tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam Plastik Bening dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram.Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais Aufar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Agung Rahmatullah, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.